

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I S W T I N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T K A L M U B A R O K

b. Alamat : J L K E N A N G A R T 0 2 R W 0 7
B O L O D E M A K

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : D E M A K

g. Kecamatan : D E M A K

h. Kelurahan : B O L O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 1 / T K A - M - K / V / 2 0

b. Tanggal : 1 0 0 5 2 0 1 1

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 - 1 2 / 1 1 8 6 / 2 0 1

d. Tanggal : 0 7 0 2 2 0 1 8

Operator Dinas Pendidikan,

27 Oktober 2018
Kepala Sekolah,
TAMBAH KANAK-KANAK
BOLO DEMAK

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pusatp@kemdikbud.go.id
- Dalam perjalanan formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-UTSMANIYYAH
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
“ AL-MUBAROK “

Alamat : Jl. Kenanga RT 02 RW VII Bolo - Demak 59551

SURAT KEPUTUSAN

PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

AL-MUBAROK

NOMOR: 01/TK A-M.K/V/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TK AL MUBAROK

Jl. Kenanga RT 02 RW VII Bolo – Demak

MENIMBANG

- :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak akan menampung usia 4-6 tahun yang belum mendapat pendidikan
 - c. Bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak di Jl. Kenanga RT 02 RW 07 Bolo Demak.

MENGINGAT

- :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - e. Keputusan Menteri Pnedidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada kelompok Bermain dan penitipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK AL-MUBAROK dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan PENGELOLA / KEPALA SEKOLAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Taman Kanak-Kanak dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK AL-MUBAROK untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak

Pada Tanggal : 10 Mei 2011

Penyelenggara

TK AL-MUBAROK



MOH ALFATAH



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364

<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.12 / 1186 / 2018

TENTANG :

PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efisien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :
- Nama Satuan PAUD : **TK AL MUBAROK**
Alamat : JL. KENANGA RT. 02 RW 07 DESA BOLO
KEC. DEMAK KAB. DEMAK
Jenis Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Berdiri : 11 Juli 2011
Pendiri : YAYASAN AL UTSMANIYYAH BOLO
- KEDUA** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak


Drs. ANJAL GUNADI, M.Pd
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

KECAMATAN DEMAK

DESA BOLO

Alamat : Jl. Raya Demak – Kudus Km 5 Kode Pos 59551

SURAT KETERANGAN DOMISILI

NOMOR : 145 / 386 / VIII / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : WIKNYO UTOMO
Jabatan : Kepala Desa Bolo
Alamat : Desa Bolo RT 04 RW 03

Dengan ini menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :
TK AL – MUBAROK benar – benar bedomisili di Desa Bolo RT 02 RW 07 Kecamatan Demak
Kabupaten Demak

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 16 Agustus 2018

Kepala Desa Bolo

WIKNYO UTOMO